



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 51/IT3/OT/2020
TENTANG
ORGANISASI PENGELOLA
PADA UNIT PENGELOLAAN DANA LESTARI DAN WAKAF,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor telah dibentuk Unit Pengelolaan Dana Lestari dan Wakaf yang memiliki tugas mengelola dana lestari dan wakaf untuk menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa sehubungan tugas pengelolaan wakaf sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, antara lain perlu dibentuk organisasi pengelola pada Unit Pengelolaan Dana Lestari dan Wakaf;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Organisasi Pengelola pada Unit Pengelolaan Dana Lestari dan Wakaf, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 159)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG ORGANISASI PENGELOLA PADA UNIT PENGELOLAAN DANA LESTARI DAN WAKAF, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menetapkan Organisasi Pengelola pada Unit Pengelolaan Dana Lestari dan Wakaf, Institut Pertanian Bogor, sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas Syariah;
- b. Kepala;
- c. Wakil Kepala;
- d. Koordinator Dana Lestari;
- e. Koordinator Wakaf; dan
- f. Anggota

KEDUA : Tugas Dewan Pengawas Syariah, Koordinator, dan Anggota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:

- a. Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas:
 1. mengawasi penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian wakaf yang dilakukan oleh Unit Pengelolaan Dana Lestari dan Wakaf agar selalu sesuai dengan syariat Islam; dan
 2. memberikan saran dan pertimbangan kepada Unit Pengelolaan Dana Lestari dan Wakaf dalam pengembangan wakaf;
- b. Koordinator Bidang Dana Lestari memiliki tugas:
 1. mengkoordinasikan dalam penggalangan dana lestari; dan
 2. mengkoordinasikan dalam pengelolaan dan pengembangan dana lestari;
- c. Koordinator Bidang Wakaf memiliki tugas:
 1. mengkoordinasikan dalam penghimpunan wakaf;
 2. mengkoordinasikan dalam pengelolaan wakaf; dan
 3. mengkoordinasikan dalam pendistribusian wakaf;
- d. Anggota memiliki tugas:
 1. melaksanakan penggalangan dana lestari;
 2. pengelolaan dan pengembangan dana lestari;
 3. melaksanakan penghimpunan dalam wakaf;
 4. melaksanakan pengelolaan wakaf; dan
 5. melaksanakan pendistribusian wakaf;

- KETIGA : Personalia dari organisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan oleh Rektor;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 24 Januari 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Dayu Ajie
NIP 197111142005011002